



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong - 16913 Telp. 021 8753191
Faximile : (021) 8753191, e-mail : smkbogorkab@yahoo.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.3/ 63 - Dikmen

TENTANG :

**IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MASTER INDONESIA
JALAN RAYA PEMDA PANGKALAN III NO. 66 DESA PASIR JAMBU
KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Mehimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MASTER INDONESIA, yang berlokasi di Jalan Raya Pemda Pangkalan III Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MASTER INDONESIA, Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata;
1. Program Studi Keahlian : Teknik Otomotif, Teknik Komputer dan Informatika, Administrasi, Kepariwisata; Tata Busana;
2. Paket Keahlian : (45) Teknik Kendaraan Ringan;
(46) Teknik Sepeda Motor;
(66) Teknik Komputer dan Jaringan;
(67) Multimedia;
(103) Administrasi Perkantoran;
(104) Akuntansi;
(110) Akomodasi Perhotelan;
(114) Tata Busana.
- yang berlokasi di Jalan Raya Cimulang Kp.Citapen Rt 02/03 Desa Cimulang Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor : 8);
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang, Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang, Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang, Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang, Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tanggal, 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2006, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bogor Nomor 56).

19. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;
20. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005, tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan;
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Ijin Sekolah;

- Memperhatikan :
1. Surat Yayasan Masterindo Jaya Nomor : 001-P/SMK-MI/KS.MI/2014 tanggal 5 Agustus 2014 perihal Permohonan rekomendasi pendirian SMK Master Indonesia Sukaraja Bogor;
 2. Surat Pernyataan tidak keberatan dan dukungan warga Desa Pasir Jambu , ditandatangani Kepala Desa dan Camat, tanggal 11 Maret 2014;
 3. Surat Keputusan Yayasan Masterindo Jaya Nomor : 002/SO-YMJ/SMK-MI/VII/2014, tanggal 1 Juli 2014, tentang Pembentukan Struktur Organisasi Intern SMK Master Indonesia;
 4. Surat Keputusan Yayasan Masterindo Jaya Nomor : 003/YMJ-GTT/SK/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014, tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap Yayasan Masterindo Jaya;
 5. Surat UPT Pendidikan IV Kecamatan Sukaraja Nomor : 422.3/143-Pendas, tanggal 15 Agustus 2014 perihal Rekomendasi Pendirian SMK Master Indonesia;
 6. Surat rekomendasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 536/5914-Penlatker/2014, tanggal 18 Agustus 2014, perihal Rekomendasi;
 7. Surat Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor, Nomor : 422.5/800-Umpeg, tanggal 25 Agustus 2014 perihal Rekomendasi;
 8. Surat Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor Nomor : 425/676-TI, tanggal 28 Agustus 2014, perihal Rekomendasi pendirian sekolah berbasis TI atas nama SMK Master Indonesia;
 9. Surat Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bogor Nomor : 005/DP/VIII/2014, tanggal 26 Agustus 2014, perihal Rekomendasi Izin Pendirian SMK;
 10. Salinan Akta Notaris Nomor : 01 Tanggal 05 Desember 2013, tentang Akta Pendirian Yayasan Masterindo Jaya, Notaris SUPARMIN, SH, M.Kn Villa Nusa Indah Raya Blok U-4 No.6 Bojong Kulur Gunung Putri;
 11. Surat Dukungan Dunia Usaha dan Dunia Industri sebagai mitra Prakerin/mitra Sekolah :
 1. Surat Kepala Mekanik CV. Guna Motor, Nomor : 001/01848/2014, tanggal 26 Agustus 2014, perihal Persetujuan Rekomendasi;
 2. Surat Direktur CV. Surya Makmur Kencana, Nomor : 377/VIII/2014, tanggal 17 Juni 2014, perihal Dukungan/Rekomendasi;
 3. Surat Kepala HRD PT.Telkom Cibinong Nomor : 24/VIII/2014, tanggal 27 Agustus 2014, perihal Rekomendasi;
 12. Surat Dukungan Sekolah sederajat sekitar :
 1. Surat Kepala SMK Negeri 1 Cibinong Nomor : 421.7/108-Humas, tanggal 11 Juni 2014, perihal Jawaban rekomendasi/dukungan kepada SMK Master Indonesia;
 2. Surat Kepala SMK Mahardika Nomor : 325/SMK-MDK/VIII/2014, tanggal 30 Agustus 2015, perihal Dukungan pendirian penyelenggaraan SMK Master Indonesia;

3. Surat Kepala SMK Migas Ubinong Nomor : 113/SMKM/CBN/V/KE1/2014, tanggal 31 Mei 2014, perihal Rekomendasi;
4. Surat Kepala SMK Harapan Kita Nomor : 250/SMK/HK/VI/K/2014, tanggal 15 Juni 2014 perihal Dukungan;
13. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK Master Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi Ijin kepada,
Nama Yayasan : YAYASAN MASTERINDO JAYA
Alamat : Jalan Raya Pemda Pangkalan III No.66
Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Bogor;
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan :
- N a m a : **SMK MASTER INDONESIA**
Alamat Sekolah : Jalan Raya Pemda Pangkalan III No.66, Desa Pasir
Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten
Bogor;
- Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan
Komunikasi, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata;
- Program Studi Keahlian : Teknik Otomotif, Teknik Komputer dan
Informatika, Administrasi, Kepariwisata; Tata
Busana;
- Paket Keahlian : **(45) Teknik Kendaraan Ringan;**
(46) Teknik Sepeda Motor;
(66) Teknik Komputer dan Jaringan;
(67) Multimedia;
(103) Administrasi Perkantoran;
(104) Akuntansi;
(110) Akomodasi Perhotelan;
(114) Tata Busana.
- Mulai Tahun Ajaran : 2014 / 2015

KEDUA

- : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Her Registrasi*) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan diharuskan :
- menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua / walinya tidak mampu membiayai pendidikan, baik peserta didik pendidikan berkebutuhan khusus, maupun peserta didik di daerah khusus;
 - melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan;
 - memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional.
 - mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtanggankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan ijin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada Tanggal : 06 - 10 - 2014

=====



DACE SUPRIADI, SH M.Si

KECAMATAN TINGKAT I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Sukaraja;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan IV Kecamatan Sukaraja
8. Yth. Kepala Desa Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja;



PROFESIONAL • TEpercaya • TERBUKA
**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH / MADRASAH**

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Nomor: 1857/BAN-SM/SK/2022, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : SMK MASTER INDONESIA
NPSN : 69862572
Alamat : JL RAYA PEMDA, PANGKALAN III, NO. 66 PASIR JAMBU,
SUKARAJA KAB. BOGOR, KABUPATEN BOGOR, JAWA
BARAT

Terakreditasi A (Unggul) dengan Nilai 92

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027
Perpanjangan status akreditasi ini diberikan berdasarkan penilaian sistem
terhadap perkembangan kinerja sekolah/madrasah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 November 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0005653
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Perubahan
Data
YAYASAN MASTERINDO JAYA

Kepada Yth.
Notaris BENNY BENYAMIN HARYANTO, SH,
Jl. Cendana Raya No. 11-C
KABUPATEN TANGERANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 05, tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris BENNY BENYAMIN HARYANTO, SH, berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG, mengenal perubahan Pengurus, Pengawas, **YAYASAN MASTERINDO JAYA**, berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 19 Juni 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 19 Juni 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012372.AH.01.12.TAHUN 2017 TANGGAL 19 Juni 2017

* Keputusan Menteri ini di cetak dari SABH *

Kabupaten Tangerang, 19 Juni 2017

Notaris

BENNY BENYAMIN HARYANTO, SH.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KI/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69862572

Diberikan Kepada :

SMKS MASTER INDONESIA

Jl. Raya Pemda, Pangkalan III, No. 66

Pasir Jarabu Kec. Sukaraja Kab. Bogor Prov. Jawa Barat

SK Ijin Operasional : 421.3/63-Dikmen

Tanggal SK Ijin Operasional : 06-10-2014